

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ikbal, Fakultas Hukum Universitas Tadulako,
e-mail: ikbalfakumumtad@gmail.com

Gabriella Almasari Datuan, Fakultas Hukum Universitas Tadulako,
e-mail: elladatuan@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p06>

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal dalam keseimbangan yang harmonis. Jaminan atas kondisi tersebut menegaskan hak setiap individu untuk menuntut peran negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam mewujudkan serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kata Kunci: Hukum, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

A good, healthy, and sustainable environment is a condition that enables humans to thrive optimally in a state of harmonious balance. The guarantee of such conditions affirms every individual's right to demand that the state play a role in preserving and improving environmental quality, which simultaneously constitutes the government's obligation to realize and maintain a sustainable environment. Although the recognition of Human Rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of their protection and enforcement still faces various challenges, including unresolved cases of human rights violations in the environmental sector. Therefore, this study aims to formulate an appropriate concept to support the realization of a good, healthy, and sustainable environment in line with human rights principles for the people of Central Sulawesi Province.

Keywords: Law, Environment, Human rights.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan terhadap lingkungan serta Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab lintas batas yang melampaui kepentingan nasional maupun regional. Isu ini telah bertransformasi menjadi agenda global yang dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, mulai dari deklarasi

hingga konvensi. Secara prinsip, HAM dan kelestarian alam bersifat interdependen; di mana pemeliharaan ekosistem secara otomatis menjadi manifestasi dari penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Hal ini sejalan dengan *The Rio Declaration on Environment and Development* yang menekankan posisi sentral manusia dalam interaksi aktifnya dengan alam.¹

Eksistensi hubungan mendalam antara manusia dan ekosistemnya telah ditegaskan sejak Deklarasi Stockholm 1972. Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup ini merefleksikan kesadaran kolektif umat manusia akan pentingnya menjaga kelestarian bumi sebagai kepentingan bersama di tingkat global. Deklarasi tersebut menggarisbawahi bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar beban individu, melainkan tanggung jawab moral dan praktis yang harus dipikul bersama oleh masyarakat dunia serta pembuat kebijakan di setiap negara.²

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari HAM universal pada 28 Juli 2022. Keputusan ini mendapat dukungan luas dari 161 negara anggota. Langkah monumental ini sebelumnya telah diawali oleh resolusi Dewan HAM PBB pada tahun 2021 yang memberikan pengakuan serupa. Sejalan dengan ketetapan tersebut, Dewan HAM PBB mendorong seluruh negara untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengimplementasikan hak-hak ekologis ini secara nyata.³Negara mengemban mandat konstitusional untuk menghormati, merealisasikan, dan memproteksi hak warga negara atas ekosistem yang berkualitas. Guna menjamin terpenuhinya hak tersebut, ketersediaan akses terhadap edukasi ekologis, transparansi informasi, partisipasi publik, serta kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak. Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam ranah lingkungan ini memerlukan kerangka regulasi yang difokuskan pada rekonstruksi relasi antara manusia dan alam, di mana *Environmental Protection Law* diposisikan sebagai instrumen yuridis fundamental dalam memitigasi kerusakan lingkungan.⁴

Integrasi antara hak atas lingkungan dan HAM di Indonesia memiliki legitimasi kuat dalam Pasal 28H UUD 1945. Kendati demikian, problematika ekologis di tingkat lokal, khususnya kasus pencemaran udara dan sampah di Kelurahan Pengawu, Kota Palu, memperlihatkan kesenjangan efektivitas kebijakan. Belum maksimalnya upaya penanggulangan oleh otoritas setempat dan masyarakat sekitar berakar pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola serta kurangnya kesadaran publik terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas institusional dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan amanat konstitusi terkait lingkungan yang sehat.

Kelurahan Pengawu, persolan sampah diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan keengganan masyarakat untuk mengikuti kebijakan Pemerintah Kota yang telah menyediakan mobil angkutan sampah di tiap-tiap rumah masyarakat. Keengganan untuk mengikuti program ini di sebabkan dengan alasan ekonomi karena enggan

¹ Priya Tandirerung Pasapan, 2020, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Paulus Law Journal, Volume 1 No 2, hlm. 49

² Indry Wulandari Irawan, 2021, *Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam terkait Pencemaran Lingkungan Peserpektif Sustainable Development Goals (SDGs)*, Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2 Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, hlm. 29.

³ <https://hijauku.com/2022/07/28/hak-atas-lingkungan-yang-bersih-dan-sehat-adalah-ham/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁴ Priya Tandirerung Pasapan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

membayar uang tagihan bulanan yang dibebankan kepada tiap-tiap masyarakat. Akibatnya warga masyarakat masih melakukan pembuangan sampah di tanah-tanah kosong disekitar tempat tinggalnya. Permasalahan lainnya yang terjadi di Kelurahan Pengawu adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh sisa kotoran ayam petelur yang masih menjadi profesi sebagian warga masyarakat di Kelurahan Duyu. Akibatnya pencemaran udara oleh kotoran ayam ini tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar masyarakat Duyu, namun juga dirasakan oleh warga masyarakat di Kelurahan Pengawu, karena dua kelurahan ini saling berbatasan.⁵ Partisipasi publik dan peran manajerial pemerintah daerah merupakan determinan utama dalam pencapaian kualitas lingkungan yang optimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Palu perlu mendayagunakan basis data lingkungan secara efektif dalam formulasi kebijakan pengelolaan wilayah. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa keberlangsungan lingkungan hidup merupakan faktor fundamental yang memengaruhi determinan kesehatan masyarakat lokal.

Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan cara untuk hidup sehat yang baik, sejahtera, dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya Kota Palu harus bisa memanfaatkan informasi atau fakta-fakta terkait lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik karena lingkungan hidup sangat berpengaruh untuk kesehatan masyarakat.

Sebagai bagian dari HAM, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Perlindungan dan jaminan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan tata hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini, salah satu sarana ampuh dalam rangka melindungi lingkungan hidup adalah hukum, yaitu hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*).⁶

Secara yuridis, atribusi kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya dijamin oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, yang memformulasikan hak daerah untuk memproduksi regulasi lokal. Dalam domain ekologis, kewenangan ini ditegaskan kembali melalui Pasal 63 ayat (2) huruf a UU No. 32 Tahun 2009. Aturan tersebut memposisikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang otoritas kunci yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, guna merespons dinamika lingkungan di daerah masing-masing.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam kajian ini disusun ke dalam rumusan sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pengawu yang berprofesi sebagai supir pengangkut mobil sampah.

⁶ Priya Tandirerung Pasapan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab serta penerapan kebijakan yang efektif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis mendalam mengenai mandat dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjamin terciptanya kualitas lingkungan hidup yang optimal, sehat, serta berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

2. Metode Penelitian

Eksistensi penelitian hukum sebagai sebuah proses ilmiah menuntut kepatuhan terhadap serangkaian prosedur metodologis yang sistematis. Persyaratan prosedural ini berlaku secara universal, baik dalam kerangka penelitian hukum normatif yang berfokus pada doktrin, maupun dalam penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap aspek teoritis, struktur, dan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data lapangan untuk mendukung dan memperdalam pemahaman mengenai esensi implementasi peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan data lapangan tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam memperkuat landasan argumentasi dari pendekatan normatif yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Konstitusi Indonesia secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang mengintegrasikan hak atas kesejahteraan lahir batin dan tempat tinggal dengan hak atas lingkungan yang berkualitas serta layanan kesehatan. Mandat konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 9, yang memposisikan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak kodrati yang bersifat universal, inalienabel (tidak dapat dirampas), dan wajib dipertahankan oleh negara maupun individu.

Sebagai instrumen operasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan lebih lanjut dalam Pasal 65, yang tidak hanya mengakui lingkungan sehat sebagai hak asasi, tetapi juga menetapkan hak-hak prosedural sebagai pilar penguatnya. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Akses terhadap pendidikan lingkungan;
2. Transparansi informasi;
3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
4. Akses terhadap keadilan hukum.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

Sejalan dengan pemikiran Paul Sieghart, hak atas lingkungan hidup diklasifikasikan sebagai non-derogable rights yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Sifat hak yang melekat secara inheren ini secara otomatis menimbulkan implikasi yuridis berupa kewajiban hukum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan upaya perlindungan dan pelestarian secara konsisten.

Dalam kerangka hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, negara serta pemangku kepentingan terkait memiliki kewajiban multifaset yang mencakup berbagai tindakan strategis dan normatif. Kewajiban ini dimulai dengan mandat untuk mengambil langkah-langkah konkret (*to take steps*) dan berupaya secara sungguh-sungguh (*to undertake*) dalam mengimplementasikan kebijakan yang relevan. Lebih lanjut, otoritas hukum wajib mengakui (*to recognize*) eksistensi hak-hak dasar serta memberikan penghormatan (*to respect*) terhadap kedaulatan hak tersebut dalam setiap interaksi sosial. Secara operasional, peran negara juga meliputi tanggung jawab untuk menjamin (*to guarantee*) terpenuhinya standar keadilan, meyakini atau memastikan (*to ensure*) efektivitas perlindungan hukum di lapangan, serta secara aktif mempromosikan (*to promote*) peningkatan kualitas perlindungan tersebut demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁸

Dalam kajian instrumen hukum ekologis, Munadjat Danusaputro melakukan dikotomi antara hukum lingkungan klasik yang bersifat eksploitatif-utilitarian dengan hukum lingkungan modern yang berfokus pada proteksi. Berbeda dengan pendekatan klasik yang mengutamakan pemanfaatan, hukum lingkungan modern mengonstruksi norma dan regulasi perilaku manusia guna menjamin konservasi lingkungan. Hal ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi masa depan (*intergenerational equity*).⁹

Menurut pandangan N.H.T. Siahaan, instrumen hukum lingkungan memiliki kedudukan strategis sebagai landasan fundamental sekaligus pedoman operasional dalam seluruh spektrum aktivitas tata kelola lingkungan. Substansi regulasi dalam hukum lingkungan dititikberatkan pada jaminan keberlanjutan ekosistem guna menopang kesejahteraan umat manusia secara jangka panjang. Dalam kerangka ini, negara memegang otoritas penuh (mandat konstitusional) dalam pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam.

Lebih lanjut, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengatur yang menstandarisasi pola interaksi antara manusia dengan alam, serta menata relasi sosial antarindividu dalam pemanfaatan ruang lingkungan. Secara aksiologis, implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan wajib berpijak pada nilai-nilai keselarasan (*harmonisasi*) serta prinsip keberlanjutan yang berkesinambungan.

Sebagai manifestasi dari amanat konstitusi, Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengonstruksikan lima pilar hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup. Instrumen yuridis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi atas ekosistem yang berkualitas dan sehat.

Secara komprehensif, ketentuan ini menjamin hak atas edukasi lingkungan serta aksesibilitas terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan hukum. Lebih lanjut, subjek hukum diberikan wewenang untuk mengajukan usul maupun keberatan terhadap rencana kegiatan yang berisiko dampak lingkungan, terlibat aktif dalam

⁸ Priya Tandirerung Pasapan, *Op.Cit.*, hlm. 52-53

⁹ *Ibid.*

upaya konservasi sesuai regulasi, hingga melakukan pengaduan formal atas indikasi pencemaran atau degradasi fungsi lingkungan.¹⁰

Dihubungkan dengan kondisi saat ini yang menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di tiap-tiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah, maka penelitian ini difokuskan untuk menemukan konsep yang tepat bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkelanjutan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan usulan penelitian ini, antara lain:

1. Pasapan (2020) dalam Paulus Law Journal menegaskan bahwa proteksi lingkungan hidup merupakan diskursus strategis yang mengonvergensi atensi kolektif dari pemangku kebijakan hingga kelompok sosial di tingkat lokal maupun internasional. Esensi perlindungan lingkungan hidup bersifat inheren terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat kualitas ekosistem berkorelasi langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini diakselerasi melalui pembentukan berbagai instrumen yuridis, baik pada level global maupun domestik, yang memosisikan hak atas lingkungan sehat sebagai hak fundamental untuk meningkatkan taraf hidup individu. Dalam konteks nasional, negara mengemban mandat konstitusional untuk mengintegrasikan jaminan kelestarian lingkungan ke dalam kerangka kebijakan hukum sebagai bentuk nyata implementasi perlindungan HAM.¹¹
2. Tan dan Irawan (2021) dalam Maleo Law Journal menegaskan bahwa kodifikasi hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 merupakan manifestasi komitmen yuridis Pemerintah Kota Batam dalam mengontekstualisasikan prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Produk regulasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan kesehatan lingkungan sebagai pilar fundamental keberlanjutan. Dalam implementasinya, efektivitas instrumen hukum ini menuntut sinergitas serta kesadaran kolektif yang tinggi antara otoritas publik, pemangku kebijakan, dan elemen masyarakat guna menjamin resiliensi ekosistem secara berkelanjutan.¹²
3. Sugiarta dan Widiati (2020) melalui studinya dalam Jurnal Kerta Wicaksana mengonstruksikan bahwa kompleksitas dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah memicu degradasi kualitas ekosistem secara progresif. Meskipun instrumen hukum pidana dan perdata tersedia sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 57

¹² Winshery Tan dan Indry Wulandari Irawan, 2021, *Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam terkait Pencemaran Lingkungan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2 Oktober 2021, hlm. 41. <https://www.google.com/search?q=Maleo+Law+Journal+Volume+5+Issue+2+Oktober+2021+Fakultas+Hukum+Universitas+Muhammadiyah+Palu+29+KONTEKS>. Diakses tanggal 2 Februari 2023,

lingkungan, efektivitasnya tetap memerlukan paradigma alternatif. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum partisipatif yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dipandang sebagai model ideal dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang bijaksana serta menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹³

Berdasarkan tinjauan literatur dan beragam publikasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekosongan akademis (*research gap*) mengenai analisis spesifik terhadap pola tanggung jawab otoritas publik dalam mengaktualisasikan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Secara diskursif, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengorelasikan kewajiban negara tersebut dengan kerangka pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam perspektif instrumen yuridis nasional maupun hukum internasional.

Lingkungan hidup merupakan elemen inheren dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), yang memosisikan hak atas ekosistem berkualitas sebagai hak fundamental yang menuntut langkah strategis pemerintah melalui pembentukan instrumen hukum efektif. Penelitian ini mengintegrasikan data primer yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, serta Kantor Kelurahan Pengawu. Secara historis, regulasi lingkungan di Indonesia telah bertransformasi secara signifikan dari UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 23 Tahun 1997, hingga UU Nomor 32 Tahun 2009, yang secara konsisten memperkuat mandat negara dalam menjamin ketersediaan lingkungan sehat bagi masyarakat. Selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945, pemenuhan hak konstitusional ini mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan tata kelola lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan guna menjaga fungsi ekologis sebagai penopang kehidupan lintas generasi.

Peran pemerintah menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Salah satu contoh dapat dilihat di Kota Palu, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Humas Kelurahan Pengawu, permasalahan sampah masih menjadi isu lingkungan yang serius akibat belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan data, seperti belum tersedianya alat khusus untuk mengukur volume sampah harian. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah dilakukan melalui sistem ritasi, di mana setiap armada pengangkut yang terdiri dari lima orang petugas ditargetkan melakukan empat kali pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) setiap harinya.

Selain permasalahan sampah, di kota palu juga terdapat salah satu kawasan Pertambangan Emas Poboya. walaupun kegiatan pertambangan ini sudah dikeloah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga kini belum tuntas penanganannya. Di Kabupaten Sigi sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staf Pegawai Dinas Lingkungan Hidup bapak Radiksa mengatakan bahwa

¹³ I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widia, 2020, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*, Jurnal Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 14, Nomor 2 2020, hlm. 96. [file:///C:/Users/user/Downloads/1862-Article%20Text-8919-2-10-20200724%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1862-Article%20Text-8919-2-10-20200724%20(2).pdf). Diakses tanggal 3 Februari 2023.

untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Sigi tidak dibolehkan memberikan izin pertambangan untuk wilayah tersebut. Sehingga dengan demikian diakui oleh Radiksa tidak ada dampak pencemaran lingkungan yang serius untuk Kabupaten Sigi yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

Meskipun terdapat berbagai diskusi mengenai pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia, pemerintah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tetap memegang kewajiban utama dalam melindungi ekosistem. Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah berpegang pada asas tanggung jawab negara yang menempatkan otoritas publik sebagai pengambil kebijakan sekaligus rujukan utama dalam pelestarian alam. Oleh karena itu, posisi pemerintah sangat strategis dalam memastikan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga demi keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan.

Dalam proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data yang dilakukan oleh tim peneliti dikantor Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Biromaru, dan di Kantor Kelurahan Pengawu.

Sejauh ini dikateahui bahwa pengaturan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beberapa lompatan besar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir digantikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu yang menjadi perhatian dalam ketiga undang-undang ini adalah makin kuatnya peran negara dalam rangka menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sarana rakyat Indonesia berkehidupan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Peran pemerintah dirasakan penting karena sebagai negara yang terus berkembang, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup.

Kota Palu sebagai salah satu lokasi dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan Kasi Humas Kelurahan Pengawu menyebutkan, sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius di daerah tersebut karena belum tertanamnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Diakui pihak pemerintah Kota tidak bisa memastikan berapa banyak produksi sampah di kota itu dalam sehari, sebab belum ada alat khusus penimbangan sampah. "Kami tidak bisa kalkulasi atau hitung tonasenya sebab belum ada alat khusus, karena tidak ada fasilitas maka langkahnya adalah menggunakan sistem ritasi," Dalam sehari, paparnya, pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) oleh petugas kebersihan harus menyelesaikan empat ritasi per satu armada yang ditumpangi lima orang buruh.

Selain permasalahan sampah, di kota palu juga terdapat salah satu kawasan Pertambangan Emas Poboya. walaupun kegiatan pertambangan ini sudah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga kini belum tuntas penanganannya. Di Kabupaten Sigi sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan

salah satu Staf Pegawai Dinas Lingkungan Hidup bapak Radiksa mengatakan bahwa untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Sigi tidak dibolehkan memberikan izin pertambangan untuk wilayah tersebut. Sehingga dengan demikian diakui oleh Radiksa tidak ada dampak pencemaran lingkungan yang serius untuk Kabupaten sigi yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

Terlepas adanya perdebatan mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh hasil dari kegiatan menausia, Pemerintah Provinsi, Kota serta kabupaten tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi l. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab, yang menjadikan pemerintah sebagai titik sentral dan acuan. pemerintah mempunyai peran penting dan sentral.

4. Kesimpulan

Laporan penelitian ini menyimpulkan bahwa asas tanggung jawab negara merupakan fondasi utama dalam perlindungan lingkungan. Hal ini berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam benar-benar ditujukan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Selain menjamin hak setiap warga negara untuk tinggal di lingkungan yang sehat, negara juga berperan penting sebagai pengawas. Peran tersebut diwujudkan dengan mencegah segala bentuk aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi merusak ekosistem atau menyebabkan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Sunggono dan Aris Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hamid Chalid, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Miriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Paul S Baut dan Benny Harman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto raharjo, *Mengukur Efektifitas Bantuan Hukum dalam 25 Tahun LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, YLBHI, Jakarta, 1995.
- Sanapiah Faisal, 2005, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Scott Davidson, *Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Jurnal

Priya Tandirerung Pasapan, 2021, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Paulus Law Journal, Volume 1 No 2.

Indry Wulandari Irawan, 2021, *Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam terkait Pencemaran Lingkungan Peserpektif Sustainable Development Goals (SDGs)*, Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2 Oktober.

I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widia, 2020, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*, Jurnal Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 14, Nomor 2.

Winsherly Tan dan Indry Wulandari Irawan, 2021, *Kontekstualisasi Peraturan Daerah Kota Batam terkait Pencemaran Lingkungan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2 Oktober.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCER), 1966

The Rio Declaration on Environment and Development, 1992